



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154

Telp : (061) 4150461 – 4524309 - Fax (061) 4150194

Laman inspektorat.sumutprov.go.id/, Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

Medan, 31 Maret 2026

Nomor : 700.1.2/865/ITPROV/III/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Utara TA 2025

Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara

di
Medan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/81/ITPROVSU/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 dengan ini disampaikan:

1. Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja;
2. Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut telah dilaksanakan dan hasilnya telah dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Demikian disampaikan untuk didalami dan ditindaklanjuti.

Inspektur,



Sulaiman Haranap, SH, M.SP, CGCAE,CFrA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.19690610-199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telepon (061) 4150461– 4524309, Faksimile (061) 4150194
Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id Laman inspektorat.sumutprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 21 Maret 2026
Inspektur



Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.19690610 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 8 Telepon : (061) 4150461 - 4524309 – Fax : 4150194
M E D A N - 20154

LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 710.1.2.1.866/PTPROV/MI 2026
TANGGAL : 31 Maret 2026

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
I. Ringkasan Eksekutif	1
II. Dasar Hukum	2
III. Tujuan Dan Sasaran Reviu.....	2
IV. Ruang Lingkup Reviu	3
V. Batasan Tanggung Jawab	3
VI. Metodologi Reviu	3
VII. Uraian Hasil Reviu	3
VIII. Saran.....	5
IX. Apresiasi.....	6



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **INSPEKTORAT**

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20222
Telp : (061) 4150461 – 4524309 - Fax (061) 4150194
Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id, Laman inspektorat.sumutprov.go.id/

LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

I. Ringkasan Eksekutif

1. Sesuai Pedoman Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, reviu dilakukan hanya atas Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/81/ITPROVSU/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 12 Maret 2026 s.d 17 Maret 2026 selama 4 (empat) hari kerja;
3. Dalam pelaksanaan reviu, Tim telah melakukan serangkaian aktivitas untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Perangkat Daerah dengan *checklist* terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 55 Tahun 2025;
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
- j. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/81/ITPROVSU/III/2026 tanggal 12 Maret 2026.

III. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu mencakup penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

V. Batasan Tanggung Jawab

1. Hasil reviu didasarkan pada data, informasi dan fakta yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Tim Reviu;
2. Tindak Lanjut Hasil Reviu merupakan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah.

VI. Metodologi Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dengan cara pengumpulan data/informasi, penyusunan kertas kerja reviu dan membuat surat pernyataan telah direviu.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Format
 - a. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Perangkat Daerah yang meliputi:
 - 1) Capaian Kinerja
 - a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
 - e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

2) Indikator Kinerja Utama;

3) Realisasi Anggaran.

- b. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;
- c. LKj telah menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah yang memadai;
- d. LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- e. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
- f. LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

2. Mekanisme Penyusunan

- a. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
- b. Informasi yang disampaikan dalam LKj didukung dengan data yang memadai;
- c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.8/742/2025 tanggal 05 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026;
- d. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;
- f. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;
- g. LKj Perangkat Daerah bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.

3. Substansi

- a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;
- c. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja;
- d. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
- e. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
- f. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;

g. IKU dan IK telah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*).

4. Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tercapai.

VIII. Saran

Berdasarkan uraian hasil revidi tersebut di atas, disarankan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara agar:

1. Mempertahankan kualitas penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) pada tahun berikutnya serta mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
2. Membangun sistem pelaporan kinerja pada setiap bidang teknis berbasis teknologi informasi.

IX. Apresiasi

Tim Reviu mengucapkan terima kasih Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran atas kerja samanya dengan memberikan dokumen, data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas reviu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Medan,

2026

Mengetahui:
Inspektur,



Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.19690610 199703 1 005

Tim Reviu:

- | | |
|--|--|
| 1. Murdianto, S.Pd, M.M, CGCAE, FRMP
NIP. 19700424 199503 1 001 | Wakil
Penanggung
Jawab
Administrasi |
| 2. Riswan Aritonang, ST, CGCAE
NIP. 19720131 200604 1 003 | Wakil
Penanggung
Jawab Teknis |
| 3. Ir. Jakfar, M.M
NIP.19660520 199403 1 006 | Supervisor |
| 4. Syafruddin, S. Sos
NIP. 19670521 199103 1 003 | Ketua Tim |
| 5. Jimmy Hendra Sihotang
NIP. 19790922 201001 1 015 | Anggota |
| 6. Al Akhyar Munte, ST. MT
NIP. 19800913 201001 1 011 | Anggota |
| 7. Nila Fatmawati Harahap, SH
NIP. 19860719 201001 2 027 | Anggota |
| 8. Atma Natanael Sagala
NIP. 19890216 201403 1 006 | Anggota |



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2025

Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 3

KATA PENGANTAR 4

BAB I PENDAHULUAN..... 5

1.1. Latar Belakang.....5

1.2. Landasan Hukum5

1.3. Maksud dan Tujuan..... 7

1.4. Isu Strategis.....7

1.5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....10

1.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....10

1.5.2 Struktur Organisasi11

1.5.3 Sumber Daya Manusia11

1.5.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan13

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah15

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....16

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah16

2.1.1. Strategi dan Kebijakan17

2.2. Indikator Kinerja Utama18

2.3. Rencana Anggaran.....20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....22

A. Capaian Kinerja22

3.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini22

3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir23

3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara23

3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional24

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi26

3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya30

3.7. Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja31

3.8. Realisasi Anggaran.....32

BAB IV PENUTUP47

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja47

4.2. Permasalahan dan Kendala.....47

4.3. Langkah – Langkah Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang.....48

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan 12

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang..... 13

Tabel 1. 3 Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 13

Tabel 2. 1 Manual Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 16

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 18

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Tahun 2025 19

Tabel 2. 4 Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 19

Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 (Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2025)..... 20

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja LKIP..... 22

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Tahun 2025 22

Tabel 3. 3 Capaian Predikat Kinerja Tahun 2025..... 23

Tabel 3. 4 Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 – 2025 23

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Daerah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 24

Tabel 3. 6 Tabel Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Provinsi 25

Tabel 3. 7 Tabel Permasalahan dan Solusi..... 27

Tabel 3. 8 Hasil Pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni..... 28

Tabel 3. 9 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d. < 15 Ha Tahun 2025 29

Tabel 3. 10 Kawasan Kumuh Dengan Luas 10 Ha - < 15 Ha pada 28 Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Hasil Verifikasi Teknis Tahun 2024 30

Tabel 3. 11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30

Tabel 3. 12 Analisis atas Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 31

Tabel 3. 13 Jumlah Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 44

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 11

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan secara detail melalui Peraturan Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan RPD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Medan, Januari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710424 199203 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, akuntabilitas kinerja ditempatkan sebagai salah satu area perubahan dan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Untuk itu, menjadi kewajiban semua instansi pemerintah menyusun Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah (termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara) atas Pengguna Anggaran. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun sebagai laporan pengukuran kinerja dan evaluasi capaian kinerja dinas, dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, serta Indikator Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2030 beserta perubahannya.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian dan sasaran strategis dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan selama Tahun 2025 .

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneswia Nomor 6864);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 603);
- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 12)
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

- n. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas sesuai IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
- b. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
- c. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja dan kegiatan di tahun mendatang.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai di Tahun 2025.
- b. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output selama Tahun 2025.
- c. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana selama Tahun 2025.
- d. Menilai kesesuaian pencapaian output dan outcome dengan waktu yang ditetapkan selama Tahun 2025.
- e. Mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kendala dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2025.
- f. Memberikan umpan balik yang berkesinambungan dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal dinas di tahun mendatang.

1.4. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional meliputi tantangan demografi, backlog perumahan, ketersediaan lahan, dan kualitas lingkungan. Selain itu, ada juga isu terkait

pembiayaan perumahan, rumah tidak layak huni (RTLH), dan keterbatasan koordinasi lintas dinas.

A. Permasalahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Backlog Perumahan Masih Tinggi

→ Jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan rumah yang tersedia. Hal ini dipicu oleh:

- Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat.
- Minimnya pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan rumah.

2. Kawasan Kumuh Masih Luas

→ Permukiman kumuh masih ditemukan di berbagai wilayah perkotaan dan perdesaan. Penyebab utamanya:

- Keterbatasan anggaran penanganan.
- Kurangnya koordinasi lintas OPD dan kabupaten/kota.
- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang masih rendah.

3. Keterbatasan Lahan untuk Pembangunan Perumahan

→ Penyediaan lahan untuk perumahan rakyat terhambat karena:

- Konversi lahan pertanian menjadi non-perumahan.
- Spekulasi harga tanah dan keterbatasan lahan strategis.
- Tata ruang belum sepenuhnya mendukung pembangunan rumah bersubsidi atau hunian vertikal.

4. Permasalahan Pertanahan dan Legalitas Aset

→ Banyak kegiatan perumahan dan permukiman terkendala status tanah, antara lain:

- Sengketa lahan pada lokasi prioritas pembangunan.
- Belum tuntasnya legalitas aset PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) perumahan yang harus diserahkan pengembang ke pemerintah daerah.

5. Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan

→ Kapasitas APBD Provinsi masih terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan program pembangunan perumahan, penataan kawasan kumuh, dan penyediaan PSU. Skema pembiayaan alternatif seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha), CSR, dan dukungan swasta belum optimal.

6. Koordinasi Lintas Sektor Belum Maksimal

→ Pembangunan perumahan melibatkan pemerintah pusat, provinsi,

kabupaten/kota, dan swasta. Namun koordinasi perencanaan, sinkronisasi data, dan penyelarasan program sering tidak optimal sehingga menimbulkan tumpang tindih atau keterlambatan pelaksanaan program.

7. Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masih Perlu Ditingkatkan

→ Sistem pelayanan publik di sektor perumahan dan kawasan permukiman, termasuk perizinan dan pengaduan, belum sepenuhnya terdigitalisasi dan ramah pengguna. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

8. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

→ Sebagian daerah (terutama di perdesaan dan wilayah terpencil) masih kurang tersentuh program perumahan dan permukiman. Distribusi program dan bantuan belum merata.

9. Transparansi, Integritas, dan Kualitas Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik Disperkim masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi administrasi proyek, integritas pelaksanaan kegiatan, dan kecepatan pelayanan. Kasus keterlambatan pembayaran proyek, lemahnya akuntabilitas, dan kurangnya inovasi pelayanan digital menjadi sorotan yang perlu segera dibenahi agar kepercayaan masyarakat dan mitra kerja tetap terjaga.

10. Keterbatasan SDM dan Kapasitas Manajerial

Ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional di bidang perumahan dan permukiman masih terbatas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Pergantian pejabat pengguna anggaran (KPA) dan rotasi staf teknis yang sering terjadi berdampak pada kelambatan administrasi, penyerapan anggaran, dan realisasi program di lapangan.

11. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Provinsi Sumatera Utara Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah.

12. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta Dukungan Terhadap Pelaksanaan Program 3 Juta rumah

Program Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif mendukung Program 3 Juta Rumah dengan menyediakan hunian yang layak huni, terjangkau secara finansial, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat terutama MBR dan ASN Pemda melalui skema subsidi utama FLPP serta kemitraan dengan REI dan Bank Sumut; program dilaksanakan bertahap 2025–2030 lintas kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan pengembangan

perumahan (termasuk di 4 daerah Kepulauan Nias sesuai MoU), penyusunan bank data penerima manfaat, dan verifikasi teknis usulan/perubahan SK Kumuh agar tepat sasaran; pelaksana utama Dinas Perumahan dan Permukiman Provsu bersama pemangku kepentingan pusat–daerah (Kementerian PUPR, Kemensos, Bappelitbang Provsu, BPS, Pemkab/Pemko, Dinas Perkim/PUPR kab/kota, BP Tapera, perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta), sementara kab/kota menangani pendataan BNBA, penerbitan SK Kumuh (10–15 ha), pembentukan Pokja dan sosialisasi kepada MBR/ASN.

Isu-isu strategis tersebut mencerminkan tantangan utama yang harus dijawab dalam periode perencanaan lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi diarahkan untuk menjawab isu-isu ini melalui perumusan kebijakan, strategi, dan program yang selaras dengan RPJMD Provinsi, RPJMN, serta kebijakan sektoral nasional.

1.5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 yang diubah dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan Provinsi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain Perumahan (Rumah Umum dan Komersil, Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah Swadaya), Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman, serta Tugas Pembantuan. Adapun fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara meliputi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan bidang lingkupnya.
- b. Penyelenggaraan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan bidang lingkupnya.
- c. Penyelenggaraan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan

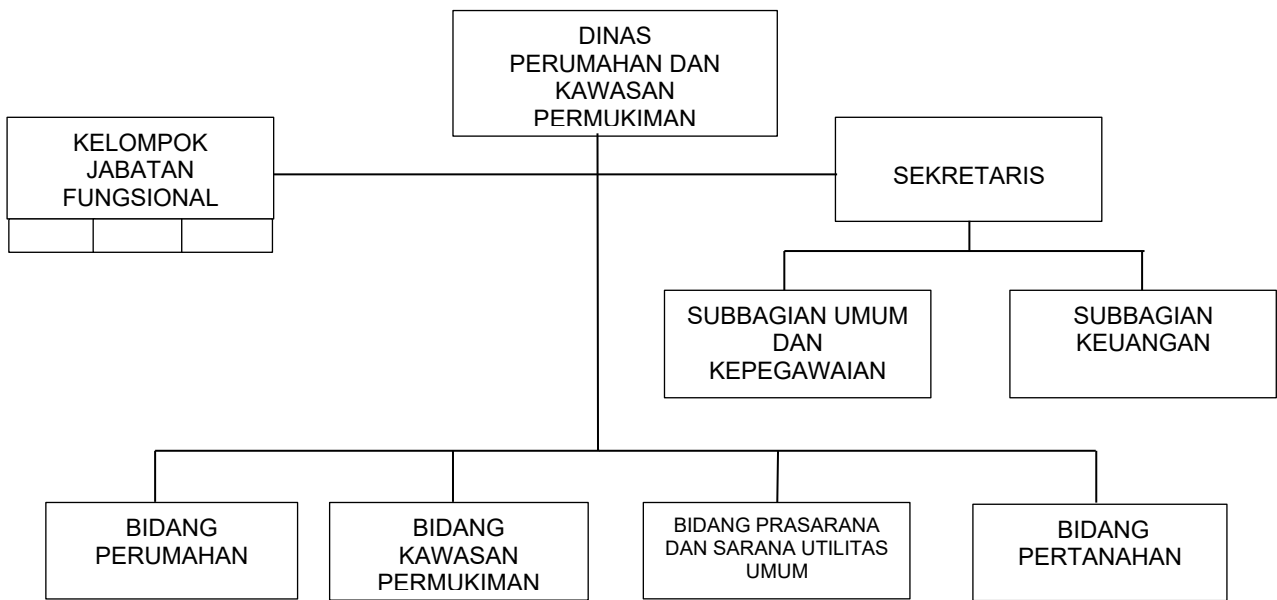
- permukiman, sesuai dengan bidang lingkupnya.
- d. Penyelenggaraan administrasi perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan bidang lingkupnya.
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

1.5.2 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan Tipe A, terdiri dari:

- a. Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pertanahan
- d. Bidang Perumahan
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Bidang Kawasan Permukiman

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

1.5.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara didukung oleh SumberDaya Manusia (SDM), sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 80 (delapan puluh) orang

ASN.

a. ASN berdasarkan Jabatan, terdiri dari:

- Pejabat Struktural	: 6 orang
- Pejabat Fungsional	: 4 orang
- Jabatan Pelaksana	: 70 orang
Jumlah	: 80 orang

Jumlah ASN berdasarkan jabatannya pada setiap bidang secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Sekretariat	Bidang Pertanahan	Bidang Perumahan	Bidang Kawasan Permukiman	Bidang PSU
1.	Pejabat Struktural	3	-	1	1	1
2.	Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)	-	-	2	1	1
3.	Jabatan Pelaksana	37	8	9	7	9
	Jumlah	40	8	12	9	11

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025

b. ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, terdiri dari :

- Pembina Utama Muda (IV/c)	: 1 orang
- Pembina Tk.I (IV/b)	: 5 orang
- Pembina (IV/a)	: 6 orang
- Penata Tk.I (III/d)	: 30 orang
- Penata (III/c)	: 11 orang
- Penata Muda Tk.I (III/b)	: 9 orang
- Penata Muda (III/a)	: 11 orang
- Pengatur Tk.I (II/d)	: 1 orang
- Pengatur (II/c)	: 5 orang
- Pengatur Muda Tk.I (II/b)	: - orang
- Pengatur Muda (II/a)	: 2 orang
- Juru Tk.I (I/d)	: - orang
- Juru (I/c)	: - orang
- Juru Muda Tk.I (I/b)	: - orang
- Juru Muda (I/a)	: - orang
Jumlah	: 80 orang

Jumlah ASN berdasarkan pangkat/golongan ruang pada setiap bidang secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Sekretariat	Bidang Pertanahan	Bidang Perumahan	Bidang Kawasan Permukiman	Bidang PSU
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	-	2	2
4.	Pembina (IV/a)	1	1	2	1	1
5.	Penata Tk.I (III/d)	9	5	7	5	4
6.	Penata (III/c)	5	2	2	-	2
7.	Penata Muda Tk.I (II/b)	5	-	3	-	3
8.	Penata Muda (III/a)	10	-	1	-	-
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	1	1
10.	Pengatur (II/c)	5	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda Tk.I(II/b)	2	-	-	-	-
12.	Pengatur Muda(II/a)	-	-	-	-	-
	Jumlah	33	7	10	11	14

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025

1.5.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Ketersediaan		Kondisi	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	Gedung Kantor Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara	1	Unit	✓	-	1	-
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6	Unit	-	✓	6	-
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	8	Unit	✓	-	8	-
4	Personal Computer (PC)	15	Unit	✓	-	15	-
5	Laptop	26	Unit	-	✓	26	-
6	Komputer Tablet	2	Unit	✓	-	2	-
7	Hard Disk	7	Unit	✓	-	7	-
8	Printer	25	Unit	-	✓	25	-
9	Scanner	6	Unit	-	✓	6	-
10	Printer/Alat Pencetak Label	1	Unit	✓	-	1	-
12	UPS	2	Unit	✓	-	2	-
13	Global Positioning System	4	Unit	✓	-	4	-
14	ALat Ukur Universal Lain-lain#	1	Unit	✓	-	1	-
15	Lightweight Concrete Test Hammer	1	Unit	✓	-	1	-
16	Handycam	2	Unit	✓	-	2	-
17	LCD Projector/Infocus	1	Unit	-	✓	1	-
18	Layar Proyektor	2	Unit	-	✓	2	-
19	Papan Nama Instansi	1	Unit	-	✓	1	-

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Ketersediaan		Kondisi	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
20	Camera Electronic	7	Unit	✓	-	7	-
21	Peralatan Studio Video dan Film	4	Unit	-	✓	4	-
22	Tripod Camera	1	Unit	✓	-	1	-
23	Handy Talky (HT)	4	Unit	✓	-	4	-
24	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	✓	-	2	-
25	Mesin Absensi	1	Unit	-	✓	1	-
26	Meja Kerja Kayu	2	Unit	-	✓	2	-
27	Meja Rapat	2	Unit	-	✓	2	-
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	-	✓	2	-
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	-	✓	1	-
30	Meja Kerja Staf	3	Unit	-	✓	3	-
31	Meja Kerja Non Struktural	1	Unit	-	✓	1	-
32	Meja Kerja Pejabat Lain lain	1	Unit	-	✓	1	-
33	Tempat Tidur Kayu	1	Unit	-	✓	1	-
35	Kursi Kerja Non Struktural	19	Unit	-	✓	19	-
36	Kursi Rapat	60	Unit	-	✓	60	-
37	Kursi Tamu	2	Unit	✓	-	2	-
38	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	-	✓	1	-
39	Kitchen Set	1	Unit	-	✓	1	-
40	Kaca Hias	2	Unit	-	✓	2	-
41	Dispenser	3	Unit	-	✓	3	-
42	Mimbar/Podium	1	Unit	-	✓	1	-
43	Vertikal Blind	3	Unit	-	✓	3	-
44	Kray	2	Unit	-	✓	2	-
45	Lampu	1	Unit	-	✓	1	-
46	Facsimile	1	Unit	-	✓	1	-
47	Baterai	1	Unit	✓	-	1	-
48	Lemari Kayu	13	Unit	✓	-	13	-
49	Rak Besi	3	Unit	✓	-	3	-
50	Rak Kayu	1	Unit	✓	-	1	-
51	Filling Cabinet Besi (4 Laci)	1	Unit	✓	-	1	-
52	Brangkas	2	Unit	✓	-	2	-
53	Mobile File	2	Unit	✓	-	2	-
54	CCTV - Camera Control Television System	2	Unit	-	✓	2	-
55	AC	27	Unit	✓	-	27	-
56	Kipas Angin	1	Unit	✓	-	1	-
57	Televisi	10	Unit	✓	-	10	-
58	Sound System	2	Unit	✓	-	2	-
59	Fire Extinguisher	1	Unit	✓	-	1	-
60	Audio Amplifer	1	Unit	-	✓	1	-
61	Pistol Grip	1	Unit	-	✓	1	-
62	Server	1	Unit	✓	-	1	-
63	Router	1	Unit	✓	-	1	-

64	Hub	1	Unit	✓	-	1	-
65	Tanah Kaveling Tanah Matang	32.866	M2				

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhitisar perjanjian kinerja tahun yang berjalanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini berisi tentang capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 atas setiap pernyataan kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja, dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini berisi tentang realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas capaian kinerja, permasalahan/kendala dan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya dari tahun 2025 sampai dengan 2029, memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu:

- 1. Mewujudkan Rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman dan nyaman.
- 3. Mewujudkan penataan kawasan permukiman kumuh, yang tertata, sehat dan berkelanjutan.
- 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang aman dan nyaman.

Selanjutnya dari ketiga tujuan tersebut memiliki sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
- 2. Pengurangan luas kawasan permukiman kumuh.
- 3. Terselenggaranya penataan kawasan permukiman.
- 4. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.

Untuk Mewujudkan Tujuan dan sasaran teresbut maka disusunlah Manual Indikantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana berikut ini:

Tabel 2. 1 Manual Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Indikator	Definisi Operasional	Formula / Rumus	Satuan	Sumber Data	Frekuensi	Penang gung Jawab
1	Persentase Rumah Layak Huni	Perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap total rumah	$(\text{Jumlah rumah layak huni} \div \text{Total rumah}) \times 100\%$	%	BPS Dinas Perkim survey lapangan	Tahunan	Bidang Peruma han
2	Jumlah RTLH Tertangani	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki melalui program bantuan	Jumlah unit RTLH yang diperbaiki	Unit rumah	Laporan kegiatan Dinas Perkim	Tahunan	Bidang Peruma han
3	Luas Kawasan Kumuh Tertangani	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani melalui program perbaikan/penataan	Luas kawasan kumuh tertangani	Hektar (Ha)	SK Kumuh laporan progres	Tahunan	Bidang Kawasa n Permuki man
4	Cakupan Pelayanan PSU Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses PSU dasar (air minum sanitasi jalan drainase persampahan dll)	$(\text{Jumlah kawasan dengan PSU} \div \text{Total kawasan permukima n}) \times 100\%$	%	Laporan Dinas Perkim	Tahunan	Bidang Kawasa n Permuki man

5	Jumlah Unit Hunian Difasilitasi Pemerintah	Jumlah unit rumah baru/bersubsidi yang dibangun melalui program pemerintah atau kolaborasi	Total unit hunian hasil program	Unit rumah	Dinas Perkim pengembang pusat	Tahunan	Bidang Perumahan
---	--	--	---------------------------------	------------	-------------------------------	---------	------------------

2.1.1. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi Pencapaian Tujuan 1

Tujuan (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak bagi masyarakat di lokasi rawan bencana / terkena relokasi program provinsi dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta 4 (empat) sasaran, yaitu: terbangunnya rumah bagi korban bencana provinsi, rehabilitasi RTLH korban bencana, sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisame akses perumahan KPR-FLPP, dan penyediaan rumah rumah khusus bagi korban bencana atau yang terkena relokasi program provinsi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan perumahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peningkatan rumah yang layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; dan
- Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan.

B. Strategi Pencapaian Tujuan 2

Tujuan (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu Meningkatkan luasan permukiman dalam kondisi baik dan meningkatkan rumah yang layak, dengan 4 (empat) sasaran, yaitu: anggaran meningkat, terehabilitasinya rumah tidak layak huni, kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha ditingkatkan, dan tersedianya PSU permukiman. Strategi dan arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- Penyediaan PSU permukiman pada kegiatan dan kawasan strategis daerah.

C. Strategi Pencapaian Tujuan 3

Tujuan (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu mengoptimalkan tata kelola pertanahan permukiman dengan 2 (dua) sasaran, yaitu: pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang terkendali. Strategi dan arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peningkatan kepastian hukum atas bidang tanah permukiman; dan
- Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, telah disusun dan diubah guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Utara serta untuk meenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 yang dijelaskan pada table dibawah ini.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian yang Layak	Meningkatnya akses rumah layak huni	Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian yang Layak	71%	74,36	75,5%

Mewujudkan rumah yang layak merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan misi pertama guna terwujudnya visi pembangunan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian yang Layak untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 74,36%. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisi komitmen dan kesepakatan, serta penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya, untuk melaksanakan program/kegiatan disertai indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perjanjian Kinerja (PK) juga merupakan kesanggupan penerima amanah untuk mewujudkan capaian kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dana yang tersedia, dengan *output* di tahun berjalan dan *outcome* yang berkesinambungan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja terdiri atas komponen sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program/kegiatan dan anggaran yang digunakan. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Gambaran mengenai keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, tercantum dalam.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Akses Rumah Layak Huni	73 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 200.000.000	APBD
2.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 17.394.758.889	APBD
3.	Program Peningkatan Prasarana, Saranadan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.880.568.000	APBD
4.	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Rp 196.592.000	APBD
	T O T A L	Rp. 19.671.918.889	

Sumber : *Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Utara, 2025*

Tabel 2. 4 Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Akses Rumah Layak Huni	74,36 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 200.000.000	APBD
2.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 17.393.847.000	APBD
3.	Program Peningkatan Prasarana, Saranadan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.880.568.000	APBD
4.	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Rp 70.272.450	APBD
	T O T A L	Rp. 19.671.007.000	

Sumber : *Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025*

Guna mewujudkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 telah melaksanakan 6

(enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi berdasarkan Rancangan Awal RKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.960.362.230,-. Selanjutnya sesuai RENJA Perubahan Tahun 2025 dan APBD Perubahan Tahun 2025 pagu inidikatif tersebut berubah menjadi sebesar Rp. 40.731.402.046,- melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

2.3. Rencana Anggaran

Berikut program dan kegiatan beserta alokasi anggaran yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2025.

Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 (Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2025)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga relokasi terlayani		200.000.000
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Dokumen Pendataan	1 Dokumen	200.000.000
II.	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh tertangani		17.393.847.000
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	252.000.000
2.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran	1 Laporan	17.141.847.000
		Jumlah Unit RTLH diperbaiki	400 Unit	
		Luas Penanganan Kawasan Kumuh	19 Ha	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Satuan Permukiman yang Terlayani PSU		1.880.568.000
1.	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1.880.568.000
		Jumlah Permukiman yang Terfasilitasi PSU	8 Lokasi	
		Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	
IV.	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			196.592.000

1.	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Dokumen	196.592.000
VI.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terpenuhinya Biaya Administrasi Penyelenggaraan Urusan Dinas		21.060.395.046
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	14.673.374.106
		Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD	1 Tahun	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Pengelolaan dan Laporan Aset	1 Laporan	10.200.000
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas	1 Paket	380.176.000
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Bahan dan Jasa Listrik Kantor	1 Tahun	2.621.371.438
		Terpenuhinya ATK	1 Tahun	
		Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	
		Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	

		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
		Tertatanya Arsip Dinas	1 Dokumen	
		Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	676.542.600
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkirimnya Material dan Biaya Pengiriman Surat	1 Laporan	1.742.304.902
		Tersedianya Air, Listrik, Telepon dan Internet	1 Laporan	
		Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	
		Tersedianya Fungsi Keamanan dan Bahan Pembersihan Kantor	1 Laporan	
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	10 Unit	956.480.000
		Terpeliharanya Gedung Kantor Mess	1 Unit	
JUMLAH TOTAL				40.731.402.046

Sumber : DPPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dan semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Pengukuran capaian indikator kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Sebagai evaluasi keberhasilan capaian kinerja tersebut, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja LKIP

Skala Capaian Kinerja	Kategori
≥ 91%	Sangat Baik
76 – 90,99%	Baik
66 – 75,99%	Cukup
51 - 65,99%	Kurang
≤ 50,99	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	MeningkatnyaAkses RumahLayak Huni	Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Yang Layak	74,36%	76,89%	103.4%

Untuk indikator kinerja Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Yang Layak sebelum perubahan RPD Tahun 2024 dengan persentase 73,47 % (kondisi awal), dengan target capaian pada tahun 2025 sebesar 74,36 %. Sesuai dengan Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor No. 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Tabel 3. 3 Capaian Predikat Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025 S/D TW IV	REALISASI CAPAIAN (Rp)	PREDIKAT KINERJA
1	Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Yang Layak	Persen	74,36%	76,89%	37.017.936.662	90,88%

3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, disampaikan angka dasar selama 2 (dua) tahun yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, realisasi dan capaian indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 – 2025 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 – 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Yang Layak	70,95 %	73,47 %	74,36 %	76,89 %	103,4 %

Berdasarkan tabel diatas, realisasi serta capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses rumah layak huni dengan indikator kinerja pada tahun 2025 meningkat dari tahun lalu (2024) dan beberapa tahun terakhir (2023). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berhasil mencapai target yang telah ditentukan (74,36%) dan lebih besar dari tahun lalu (73,47%) serta selama 2 (dua) tahun terakhir (70,95%).

3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ada beberapa hal terkait dengan urusan wajib pelayanan

dasar, yang harus menjadi perhatian yaitu:

- Rendahnya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak; dan
- Rendahnya cakupan layanan PSU permukiman.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Kementerian ATR/BPN, maka ada hal urusan wajib bukan pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian yaitu tata kelola pertanahan permukiman untuk penyediaan perumahan dan permukiman. Sehingga Isu Strategis yang harus mendapatkan perhatian prioritas penanganan adalah:

1. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak huni, berupa :
 - Penyediaan rumah dan perbaikan rumah tidak layak huni korban bencana;
 - Fasilitasi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan;
 - Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin; dan
 - Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berbasis komunitas;
2. Peningkatan cakupan layanan PSU permukiman, berupa :
 - Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
 - Penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman.
3. Mengoptimalkan tata kelola pertanahan permukiman.
 - Penyediaan peta bidang tanah kadastral
 - Informasi pertanahan dan ruang berbasis fiscal pertanahan.
 - Pengintegrasian penggunaan tanah ke dalam penataan ruang.
 - Pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional dan Provinsi.

Berkut adalah Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Daerah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Jangkah Menengah Rencana Strategis				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	74,36%	74,36%	75,5%	78,28%	79,54%	81,01%

3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Sasaran : Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni
IKU : Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan

Berkelanjutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Standar Nasional/ Provinsi
1.	Meningkanya Akses Rumah Layak Huni	Rumah Tangga dengan Akses Rumah Hunian Lauak, Terjangkau dan Berkelanjutan	74,36	76,89%	68,40%

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan bagi kita, sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2024 – 2026 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria:

- 1. Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi.
- 2. Sumber air minum layak .
- 3. Sanitasi layak.
- 4. Sumber penerangan listrik.
- 5. Jenis atap bukan dari daun atau lainnya.
- 6. Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya.
- 7. Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni.

Tabel 3. 6 Tabel Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Provinsi

Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen)
	2025
ACEH	71,15
SUMATERA UTARA	76,89
SUMATERA BARAT	63,70
RIAU	80,22
JAMBI	68,42
SUMATERA SELATAN	65,74
BENGKULU	57,97
LAMPUNG	68,42
KEP. BANGKA BELITUNG	33,13
KEP. RIAU	59,03
DKI JAKARTA	37,71
JAWA BARAT	58,46
JAWA TENGAH	74,74
DI YOGYAKARTA	88,31
JAWA TIMUR	76,68
BANTEN	69,14
BALI	85,73
NUSA TENGGARA BARAT	71,49

Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen)
	2025
NUSA TENGGARA TIMUR	62,27
KALIMANTAN BARAT	74,26
KALIMANTAN TENGAH	66,44
KALIMANTAN SELATAN	63,40
KALIMANTAN TIMUR	76,87
KALIMANTAN UTARA	74,86
SULAWESI UTARA	76,84
SULAWESI TENGAH	65,19
SULAWESI SELATAN	78,67
SULAWESI TENGGARA	80,11
GORONTALO	75,75
SULAWESI BARAT	66,28
MALUKU	69,15
MALUKU UTARA	74,49
PAPUA BARAT	59,11
PAPUA BARAT DAYA	57,76
PAPUA	58,41
PAPUA SELATAN	43,88
PAPUA TENGAH	30,95
PAPUA PEGUNUNGAN	9,53
INDONESIA	68,40

Terdapat perbedaan definisi rumah layak huni antara BPS dengan Bappenas. Dalam RPJMN 2020 – 2024, Pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kementerian PUPR menggunakan empat indikator akses rumah layak huni, yaitu:

1. Ketahanan bangunan; yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuhi syarat
2. Memiliki akses air minum layak
3. Kecukupan luas tempat tinggal; luas lantai per kapita > 7,2 m
4. Memiliki akses sanitasi layak berupa fasilitas BAB pribadi / bersama, kloset leher angsa atau pembuangan akhir tinja di septictank / Sistem Pembuangan Air Limbah.

Sesuai hasil olahan data Susenas tahun 2017, hanya 34,24% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap rumah layak huni sesuai dengan indikator kelayakan. Jumlah rumah di Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi keempat kriteria rumah layak huni tersebut adalah 40,44%. Pada tahun 2020 Pokja PPAS Sumatera utara telah membuat baseline akses rumah layak huni sebesar 53,55%.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi

Analisis terhdap penyebab keberhasil/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang diberikan dijabar melalu tabel berikut ini:

Tabel 3. 7 Tabel Permasalahan dan Solusi

Sasaran Strategis	Uraian Program/ Kegiatan		Capaian Kinerja		Permasalahan	Solusi
			Target	Realisasi		
Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman					
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Dibawah 15 Ha				
	1.1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Dibawah 15 Ha	400 Unit	400 Unit	Data Kepemilikan RTLH setiap tahun bertambah	Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin

Berdasarkan Tabel 3.7 Tabel Permasalahan dan Solusi diatas, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Sasaran ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang masih banyak tinggal di rumah tidak layak huni. Melalui Program Kawasan Permukiman, intervensi dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan cakupan luas 10 hektar sampai dengan dibawah 15 hektar.

A. Faktor Pendukung

Salah satu bentuk nyata dari program Kawasan Permukiman adalah kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Pada tahun pelaksanaan, target yang ditetapkan adalah sebanyak 400 unit rumah yang perlu diperbaiki agar dapat memenuhi standar kelayakan huni. Berdasarkan hasil capaian kinerja, seluruh target tersebut telah berhasil direalisasikan. Capaian ini menunjukkan adanya faktor pendukung dari komitmen serius dalam meningkatkan kualitas perumahan, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat penerima program.

B. Faktor Penghambat

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) berjalan dengan baik.Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada. Permasalahan utama yang dihadapi adalah peningkatan jumlah rumah tidak layak huni setiap tahunnya. Kondisi ini terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk, keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta kurangnya kemampuan pemilik rumah untuk melakukan renovasi secara mandiri. Akibatnya, meskipun target perbaikan RTLH tercapai, jumlah rumah tidak layak huni secara keseluruhan tetap bertambah, sehingga menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diatasi oleh pemerintah.

C. Solusi

Faktor penghambat tentunya perlu ditangani dengan sebaik mungkin sebagai tantangan kedepan, dalam menjawab tantangan tersebut, solusi yang diambil adalah dengan terus melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni

menjadi rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini telah memberikan dampak positif, meskipun permasalahan struktural terkait pertambahan jumlah rumah tidak layak huni masih harus mendapat perhatian serius. Ke depan, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan program perbaikan RTLH dengan kebijakan perumahan lainnya, seperti penyediaan rumah subsidi, peningkatan akses pembiayaan perumahan, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan permukiman. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tujuan strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dapat tercapai secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio Rumah Layak Huni antara lain melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pendataan rehabilitasi Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sejumlah 400 unit, meliputi:

- Kabupaten Labuhan Batu Utara 20 Unit
- Kabupaten Mandailing Natal 40 Unit
- Kabupaten Nias Utara 20 Unit
- Kabupaten Samosir 40 Unit
- Kabupaten Simalungun 65 Unit
- Kabupaten Tapanuli Tengah 35 Unit
- Kabupaten Tapanuli Utara 20 Unit
- Kabupaten Batubara 40 Unit
- Kota Padangsidimpuan 20 Unit
- Kota Pematangsiantar 20 Unit
- Kabupaten Humbang Hasundutan 40 Unit
- Kabupaten Tapanuli Selatan 40 Unit

Realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 400 unit. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pembangunan konstruksi selesai dilaksanakan pada akhir triwulan IV.

Tabel 3. 8 Hasil Pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni

NAMA	NIK	KABUPATEN	FOTO
SUFRIN ZALUKHU	1204030902590002	Nias Utara	

NESSAN LUMBANTORUAN	1202100206720002	Tapanuli Utara	
DEWI	1272026208630001	Pematangsiantar	
RUSLIN HASIBUAN	1223061506700005	Labuhan Batu Utara	

Tabel 3. 9 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuhdengan Luas 10 Ha s.d. < 15 Ha Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Program Kawasan Permukiman Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d. < 15 Ha	19 Ha	10 Ha	52,63 %

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi kawasan kumuh adalah melakukan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, dengan menyelenggarakan Verifikasi Teknis kawasan kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, serta melaksanakan Pembangunan/ Pemugaran/Peremajaan PermukimanKumuh dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan di Bawah 15 Ha. Targetpengurangan luas kawasan kumuh pada tahun 2025 lebih kurang 19 Ha.

Berdasarkan Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (SK Kumuh) 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sampaidengan akhir tahun 2025, terdapat total kawasan kumuh seluas **8.311,76 Ha** dan kawasan kumuh dengan luas 10 ha - < 15 ha (kewenangan provinsi). Dari hasil koordinasi Tim Verifikasi Teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2025, telah selesai dilaksanakan Verifikasi Teknis kawasan kumuh 33 Kabupaten/Kota, dengan total luas kawasan kumuh kewenangan provinsi hasil verifikasi tersebut seluas **2.004,94 Ha**. Penyebaran lokasi kawasan kumuh kewenangan provinsi hasil verifikasi pada 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut.

Penanganan kawasan permukiman kumuh diprioritaskan pada kawasan

yang sudah memiliki kesiapan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, salah satunya telah melaksanakan Verifikasi Teknis Kawasan Kumuh di Provinsi.

Tabel 3. 10 Kawasan Kumuh Dengan Luas 10 Ha - < 15 Ha pada 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Hasil Verifikasi Teknis Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Sumber Data		Luas Total Kumuh (Ha)	Luas Berdasarkan Kewenangan		
		SK Kumuh (Nomor)	Tahun		< 10 Ha	10 s.d. < 15 Ha	≥ 15 Ha
1	Kota Medan	050/05.K	2022	506,60	433,72	72,88	-
2	Kota Binjai	188.45-1226/K/Tahun 2021	2021	518,91	165,87	146,76	206,28
3	Kab. Langkat	648-04/K/2022	2022	154,57	95,74	42,23	16,60
4	Kab. Deli Serdang	247 TAHUN 2021	2021	533,50	431,87	66,52	35,11
5	Kab. Serdang Bedagai	616/18.14/TAHUN 2023	2023	194,56	88,90	37,35	68,31
6	Kota Tebing Tinggi	650/1586 Tahun 2021	2021	291,93	96,38	195,55	-
7	Kab. Batu Bara	714/PERKIM LH/2022	2022	232,33	71,51	55,40	105,42
8	Kab. Asahan	17.6-PERKIM-TAHUN 2022	2022	466,57	290,47	45,76	130,34
9	Kota Tanjungbalai	650/262/K/2022	2022	272,74	101,87	84,07	86,80
10	Kab. Labuhanbatu	050/180/DPRKP/2022	2022	303,10	59,04	46,93	197,13
11	Kab. Labuhanbatu Utara	600.10.1/130/DPKP/2023	2023	119,33	21,99	27,90	69,44
12	Kab. Labuhanbatu Selatan	188.45/442/PERUKIM/2022	2022	48,46	-	48,46	-
13	Kota Sibolga	050/414/TAHUN 2021	2021	198,08	126,94	52,99	18,15
14	Kota Padangsidempuan	67/KPTS/2021	2021	342,17	216,20	68,92	57,05
15	Kab. Tapanuli Selatan	188.45/602/KPTS/2021	2021	361,75	361,75	-	-
16	Kab. Tapanuli Tengah	2023/DPKP/2022	2022	88,90	-	88,90	-
17	Kab. Padang Lawas Utara	181.1/23/K/2023	2023	109,80	32,03	77,77	-
18	Kab. Padang Lawas	648.11/058.3/ KPTS/2018	2018	234,42	223,22	11,20	-
19	Kab.Mandailing Natal	050/0333/K/2023	2023	237,57	51,44	76,81	109,32
20	Kota Pematang Siantar	100.3.3.3/1604/XI/2023	2023	156,78	156,78	-	-
21	Kab. Simalungun	188.45/23928/22.3/2022	2022	375,70	136,90	84,60	154,20
22	Kab. Karo	653/029/Perkim/2021	2021	279,43	190,13	24,30	65,00
23	Kab. Dairi	486/648/VI/2021	2021	684,41	306,80	96,08	281,53
24	Kab. Pakpak Bharat	188.45/12.15/210/22/2017	2017	-	-	-	-
25	Kab. Toba	342 TAHUN 2023	2023	325,93	232,43	23,89	69,61
26	Kab. Samosir	98 TAHUN 2023	2023	191,15	43,99	80,15	67,01
27	Kab. Tapanuli Utara	630 TAHUN 2020	2020	404,00	-	325,00	79,00
28	Kab. Humbang Hasundutan	96 Tahun 2024	2024	487,66	85,13	86,47	316,06
29	Kota Gunungsitoli	640-223 TAHUN 2017	2017	2,85	2,85	-	-
30	Kab. Nias	050/449/K/ Tahun 2023	2023	75,35	45,47	10,70	19,18
31	Kab. Nias Selatan	100.3.3.2/916/2023	2023	82,26	52,16	13,40	16,70
32	Kab. Nias Utara	900/473/K/TAHUN 2022	2022	13,95	-	13,95	-
33	Kab. Nias Barat	600-586 tahun 2017	2017	17,00	17,00	-	-
TOTAL LUAS KAWASAN KUMUH				8.311,76	4.138,58	2.004,94	2.168,24

3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi
		Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	74,36%	76,89%	40.731.402.046	37.017.936.662	9,12%

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, indikator kinerja Akses Rumah Tangga terhadap Hunian yang Layak pada tahun pelaksanaan ditetapkan dengan target sebesar 74,36%. Realisasi capaian kinerja menunjukkan angka 76,89% dan berhasil melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dalam

mencapai tujuan yang direncanakan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, jumlah yang dialokasikan sebesar Rp 40.731.402.046,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 37.017.936.662. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan alokasi yang telah ditentukan, sehingga terdapat penghematan penggunaan anggaran sekaligus menunjukkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi yang dicapai adalah sebesar 9,12%, yang mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal. Dengan realisasi kinerja yang melampaui target dan anggaran yang terealisasi lebih rendah daripada alokasi, program Akses Rumah Tangga terhadap Hunian yang Layak dapat dinyatakan telah dikelola secara efisien dan efektif.

3.7. Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 12 Analisis atas Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1.	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Akses Rumah Layak Huni	76,89%	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima belas) Ha yang diperbaiki	400 Unit	Menunjang	Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha

Analisis atas keberhasilan program dan kegiatan menunjukkan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akses rumah layak huni bagi masyarakat dengan indikator kinerja persentase akses rumah layak huni menunjukkan capaian sebesar 76,89%, yang menandakan adanya peningkatan/ ketercapaian target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akses rumah layak huni.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan program/kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha. Program/kegiatan ini secara khusus difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pelaksanaan, program/kegiatan berhasil mencapai indikator kinerja secara penuh, dengan jumlah rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima belas) Ha yang diperbaiki sebanyak 400 Unit (Total target 400 Unit). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini secara nyata menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat. Berikut analisa mengapa Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha menjadi faktor pendukung:

Dengan memperbaiki rumah tidak layak huni, masyarakat dapat memiliki akses ke rumah yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan kondisi rumah yang tidak layak.

Perbaikan rumah tidak layak huni juga dapat meningkatkan nilai properti dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Dengan demikian, kawasan permukiman kumuh dapat berubah menjadi kawasan yang lebih layak huni dan lebih produktif.

Selain itu, perbaikan rumah tidak layak huni juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah yang layak huni. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih peduli dengan kondisi rumah mereka dan lebih termotivasi untuk memelihara rumah mereka dengan baik.

Dalam jangka panjang, perbaikan rumah tidak layak huni dapat meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat.

3.8. Realisasi Anggaran

Dana atau anggaran yang teralokasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 sumber dana APBD Provinsi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.55.960.362.230,-.

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat evaluasi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan perubahan anggaran yang ditujukan untuk melakukan efisiensi kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya. Perubahan-perubahan tersebut dibukukan pada Perubahan Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, dengan total menjadi Rp. 40.731.402.046,-

Realisasi anggaran Belanja Langsung triwulan IV adalah Rp. 37.017.936.662,- atau realisasi keuangan sebesar 90,88%, dengan realisasi fisik 94,27 %. Realisasi fisik dan keuangan tidak maksimal dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seluruhnya. Jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Jumlah Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				I		II		III		IV			
1	2	3		4		5		6		7		8	
		K	Rp	K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA			40.731.402.046		4.933.688.927		5.825.112.883	12,08	4.918.961.094	52,39	21.240.173.758		37.017.936.662
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		21.060.395.046		3.741.344.927		5.294.851.883	19,15	4.033.796.144	25,91	5.456.276.048	19,41	18.526.269.002
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.673.374.106		3.572.862.964		3.819.897.975	18,45	2.707.923.296	23,56	3.457.237.493		13.557.921.728
1.04.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.524.459.546		3.506.351.375		3.500.557.619	17,44	2.358.069.529	23,07	3.119.744.963	25,94	9.364.978.523
1.04.01.1.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.148.914.560		66.511.589		319.340.356	30,45	349.853.767	29,37	337.492.530	20,19	1.073.198.242
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.200.000		-		10.000.000		-		-		10.000.000
1.04.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		10.200.000		-		10.000.000		-		-	63,24	10.000.000
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		380.176.000		-		322.690.000		-		-		322.690.000
1.04.01.1.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		380.176.000		-		322.690.000		-		-	1,17	322.690.000
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.621.317.438		34.364.942		384.553.604	30,6	802.136.194	36,83	965.380.651		2.186.435.391
1.04.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		25.328.950		2.520.585		4.822.970	39,15	9.915.610	31,73	8.036.936	19,33	25.296.101
1.04.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		293.186.408		28.993.607		56.398.335	39,37	115.441.440	31,45	92.203.750	19,37	293.037.132
1.04.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		34.131.660		2.850.750		8.900.500	6,75	2.303.750	15,12	5.160.500	18,52	19.215.500
1.04.01.1.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.500.000		-		-	-	-	38,88	-	0	-
1.04.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.802.878.100		-		206.431.799	28,09	506.475.394	36,18	700.979.465	3,59	1.413.886.658
1.04.01.1.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		20.792.320				-	-	-	66,78	-	0	-
1.04.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		439.500.000		-		108.000.000	38,23	168.000.000	36,18	159.000.000	5,45	435.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				I		II		III		IV			
1	2	3		4		5		6		7		8	
		K	Rp	K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		676.542.600				99.000.000		-	66,76	451.686.750		550.686.750
1.04.01.1.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		676.542.600		-		99.000.000		-	66,76	451.686.750	0	550.686.750
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.742.304.902		114.365.137		530.046.673	25,07	436.763.572	30,08	524.068.188		1.605.243.570
1.04.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		11.027.500		100.000		657.500	13,95	1.538.500	70,82	7.810.000	0,91	10.106.000
1.04.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		424.200.000		28.585.856		104.153.588	26,94	114.286.229	25,24	107.073.331	6,23	354.099.004
1.04.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		54.510.000		-		6.948.000	18,03	9.828.000	41,29	22.505.000	0	39.281.000
1.04.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.252.567.402		85.679.281		418.287.585	24,84	311.110.843	30,87	386.679.857	6,84	1.201.757.566
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		956.480.000		19.751.884		128.663.631	9,09	86.973.082	6,05	57.902.956		293.291.563
1.04.01.1.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		456.930.000		19.751.884		128.663.631	19,03	86.973.082	12,67	57.902.956	18,02	293.291.563
1.04.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		499.550.000		-		-		-			0	-
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan		200.000.000		-					99,73	199.455.900		199.455.900
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		200.000.000		-		-			99,73	199.455.900		199.455.900
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi		200.000.000		-		-			99,73	199.455.900	0	199.455.900
1.04.03	Program Kawasan Permukiman		17.393.847.000		1.192.344.000		425.365.000	4,4	764.702.950	80,77	14.048.565.800		16.430.977.750
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha dibawah 15 Ha	80,82	252.000.000		-		56.000.000	44,44	112.000.000	33,33	84.000.000		252.000.000
1.04.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	80,82	252.000.000		-		56.000.000	44,44	112.000.000	33,33	84.000.000	0	252.000.000
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha s/d dibawah 15 Ha	99,05	17.141.847.000		1.192.344.000		369.365.000	3,81	652.702.950	81,46	13.964.565.800		16.178.977.750
1.04.03.1.02.0003	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha s/d diBawah 15 Ha	100	13.878.883.000		-		292.080.000	3,74	518.466.950	93,05	12.913.874.600	0,87	13.724.421.550

Kode	Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				I		II		III		IV			
1	2	3		4		5		6		7		8	
		K	Rp	k	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.04.03.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	90,75	190.280.000	-		62.596.000		37,84	72.000.000	28,38	54.000.000	3,19	188.596.000
1.04.03.1.02.0014	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s/d dibawah 15 (lima belas) Ha	89,35	3.072.684.000	1.192.344.000		14.689.000		2,03	62.236.000	32,44	996.691.200		2.265.960.200
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		1.880.568.000	-		104.896.000		6,41	120.462.000	86,99	1.635.876.010		1.861.234.010
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		1.880.568.000	-		104.896.000		6,41	120.462.000	86,99	1.635.876.010		1.861.234.010
1.04.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman		100.000.000	-		30.000.000		40	40.000.000	27,00	54.000.000		97.000.000
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		1.693.312.000	-		-		4,75	80.462.000	94,77	1.604.716.010		1.685.178.010
1.04.05.1.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Permukiman		87.256.000	-		74.896.000				4,77	4.160.000	9,99	79.056.000
2.10.03	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		196.592.000	-		-							-
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di wilayah Provinsi		196.592.000	-		-							-
2.10.03.1.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		196.592.000	-		-						0	-
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah		0	-									-
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		0	-									-
2.10.10.1.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		0	-								0	

Sumber :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2025



BAB IV P E N U T U P

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasar asas otonomi daerah serta melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan. Adapun SPM yang dilaksanakan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, berupa Rumah Layak Huni.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab-bab sebelumnya, secara umum capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mencapai **Rp. 37.017.936.662,-** atau realisasi keuangan sebesar **90,88%**, dengan realisasi fisik **94,27 %**.

4.2. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Minimnya ketersediaan database Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang valid dan mutakhir.
3. Beberapa Undang-Undang, peraturan dan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat belum dilengkapi dengan Petunjuk Teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Belum optimalnya koordinasi pembagian kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Keterbatasan skema penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk pemenuhan Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Yang Layak.
6. Masih tingginya angka backlog kepemilikan maupun kepenghunian di Provinsi Sumatera Utara.

7. Beberapa Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi bantuan rehabilitasi RTLH belum optimal dalam memenuhi kuota Calon Penerima Manfaat (CPM) karena tidak terpenuhinya Readiness Criteria dan terbatasnya kemampuan swadaya masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi belum menjadi prioritas penanganan APBD Provinsi Sumatera Utara, sementara hal tersebut merupakan SPM Bidang Perumahan Rakyat..
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dan belum berjalannya kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten/Kota tentang hunian dan permukiman yang layak, sehingga masih banyak terdapat rumah masyarakat yang berada di wilayah yang tidak sesuai peruntukannya, dan berpotensi bahaya.
10. Kurangnya integrasi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Utara.
11. Kurang tepatnya pemilihan lokasi kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh, sehingga
12. Deliniasi kawasan permukiman kumuh Kabupaten/Kota dengan luas 10 ha - < 15 ha, membatasi lingkup lokasi rehabilitasi RTLH, mengingat kegiatan tersebut berada pada kawasan kumuh kewenangan Provinsi.
13. Belum optimalnya peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Provinsi Sumatera Utara, dan baru terbentuknya Forum PKP Provinsi Sumatera Utara sehingga belum dapat secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.3. Langkah – Langkah Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Langkah – langkah yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di tahun mendatang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala dan berjenjang.
2. Penyusunan database Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang valid dan mutakhir, baik melalui aplikasi maupun non-aplikasi, dengan melibatkan stakeholder terkait di tingkat kabupaten/kota, serta bersinergi dengan pemerintah pusat.
3. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat di tingkat Kementerian terkait serta pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Mengoptimalkan peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) dan Forum PKP Provinsi Sumatera Utara, untuk aktif terlibat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Mengoptimalkan peran stakeholder terkait, pihak swasta dan peran CSR dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Melakukan dorongan dan optimalisasi berbagai fasilitas pemerintah dalam pengadaan sejuta rumah melalui kebijakan pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), B2BT, SSB (Subsidi Selisih Bunga), SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).
7. Mengoptimalkan peran pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakatnya tentang pentingnya hunian dan permukiman yang layak, aman dan nyaman.
8. Mengoptimalkan proses verifikasi kawasan permukiman kumuh serta pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait penilaian penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Mendorong optimalnya integrasi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Utara.
10. Mengoptimalkan perencanaan yang matang untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha - < 15 ha serta penyediaan PSU Permukiman, sehingga tercapai output dan outcome yang mendukung kinerja OPD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini kami sampaikan, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.